PEMBERLAKUAN PARKIR GRATIS HILANGKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp130 JUTA, PARKIR PASAR SUKOWATI KEMBALI BERBAYAR

Sumber Gambar:
https://jateng.disway.id/upload/47fe8f9903d4c9f58b5ce6d392899753.jpg

Isi Berita:

SRAGEN, diswayjateng.id - Pemerintah Kabupaten SRAGEN kembali memberlakukan tarif e Parkir di pasar Sukowati. Pemberlakuan mulai Sabtu (17/5) lalu, pemberlakuan ini diharapkan meningkatkan kunjungan konsumen. Pemerintah kabupaten SRAGEN mengambil resiko kehilangan pendapatan daerah sekitar Rp130 juta karena menggratiskan selama 2 bulan.

Spanduk Sistem parkir elektronik atau E-Parkir di Pasar Sukowati Sragen yang sebelumnya digratiskan selama dua bulan, kini kembali diberlakukan tarif mulai 17 Mei 2025 terpasang di pagar pasar. Kebijakan ini menyusul masa uji coba gratis yang berakhir pada 6 Mei, dilanjutkan dengan masa sosialisasi selama 10 hari sesuai petunjuk pimpinan.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Sragen, Cosmas Edwin Yunanto, menjelaskan bahwa tujuan digratiskannya parkir selama dua bulan terakhir adalah untuk memperkenalkan kembali kondisi Pasar Sukowati kepada masyarakat.

"Paling tidak informasi yang kita himpun, selama digratiskan masyarakat ada yang masuk ke pasar. Tidak hanya belanja tapi juga ada yang melihat-lihat," ujar Cosmas.

Dia berharap, setelah masyarakat mengenal kondisi pasar, mereka akan kembali datang untuk berbelanja. Pihaknya mengakui Meskipun data kunjungan selama masa gratis

tidak terpantau secara detail oleh Dinas, Cosmas menyebutkan adanya peningkatan pengunjung setelah tarif parkir diberlakukan kembali.

Berdasarkan data empat hari terakhir, rata-rata pendapatan parkir harian mencapai di atas Rp 2,2 juta. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 5 persen dibandingkan dengan rata-rata sebelum uji coba gratis yang berkisar Rp 2 juta per hari.Selama dua bulan masa gratis, potensi pendapatan parkir yang tidak terkumpul diperkirakan mencapai Rp 120 juta hingga Rp 130 juta.

Lantas Tanggapan Pedagang Beragam soal Pemberlakuan kembali tarif parkir ini. Cosmas mengakui adanya dilema di kalangan pedagang. "Ada sebagian pedagang yang tidak keberatan. Tapi pedagang lainnya seperti klitikan yang konsumen tidak langsung beli, harapannya masih digratiskan," jelasnya.

Namun, Cosmas menegaskan bahwa keputusan ini merupakan arahan dari pimpinan. "Karena keputusan pimpinan dan E Parkir juga bagian sumber pendapatan daerah jadi kita berlakukan lagi. Ke depan belum tahu," pungkasnya. (Mukhtarul Hafidh)

Sumber Berita:

1. https://jateng.disway.id/read/710618/pemberlakuan-parkir-gratis-hilangkan-pad-rp130-juta-parkir-pasar-sukowati-kembali-berbayar, "Pemberlakuan Parkir Gratis Hilangkan PAD Rp130 juta, Parkir Pasar Sukowati Kembali Berbayar", tanggal 23 Mei 2025.
2. https://radarsolo.jawapos.com/sragen/846047538/parkir-pasar-sukowati-sragen-kembali-berbayar-potensi-dari-parkir-menguap-rp-130-juta, "Parkir Pasar Sukowati Sragen Kembali Berbayar, Potensi dari Parkir Menguap Rp 130 Juta", 22 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen kembali memberlakukan tarif e-Parkir di pasar Sukowati. Pemberlakuan mulai Sabtu 17 Mei 2025 lalu, pemberlakuan ini diharapkan meningkatkan kunjungan konsumen. Pemerintah kabupaten SRAGEN mengambil resiko kehilangan pendapatan daerah sekitar Rp 130 juta karena menggratiskan selama 2 bulan.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1]

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.[2]
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.[3]
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  1. Pasal 1
     a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
     b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
     a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
     b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
     c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
     d) Pajak Reklame;
     e) Pajak Air Tanah (PAT);
     f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
     g) Pajak Sarang Burung Walet;
     h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

[2] Kemenkeu, diakses dari : https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

[3] jdih.babelprov , diakses dari : https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
- Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi